

Tren Nikah Muda dalam Islam: Peluang dan Hambatan di Era Modern

Rifky Nurhimawan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
rifkynurhimawan@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Islam is regarded as an act of worship that completes half of one's faith and serves as a means of preserving honor. In the context of marrying young, Islam encourages its followers not to delay marriage as long as there is readiness. However, in the modern era, marrying young faces complex challenges, especially when confronted with social realities, mental readiness, economic stability, education, spirituality, and health. The purpose of this research is to examine young marriage in Islam by highlighting its opportunities and obstacles amidst current social, economic, and cultural changes. To explore this, the author employs Karl Marx's conflict theory to analyze the opportunities and barriers arising from social dynamics. The method used is qualitative with an approach based on Islamic law and sociology. Data collection techniques include interviews and documentation. The research findings indicate that young marriage in Islam has the potential to serve as an alternative for creating a more Islamic societal structure, provided it is supported by policies that reduce social inequalities and strengthen education based on religious values. Karl Marx's conflict theory offers a critical perspective on the structural barriers that need to be addressed to achieve harmony between Islamic teachings and modern needs.

Keywords: *Obstacles, Getting Married Young, Opportunities, Conflict Theory*

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah yang menyempurnakan separuh agama dan menjadi jalan menjaga kehormatan. Dalam konteks menikah muda, Islam mendorong umatnya untuk tidak menunda pernikahan selama terdapat kesiapan. Namun di era modern, menikah muda menghadapi tantangan yang kompleks, terutama ketika berbenturan dengan realitas sosial, kesiapan mental, ekonomi, pendidikan, dan spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena nikah muda dalam Islam dengan menyoroti peluang dan hambatannya di tengah perubahan sosial, ekonomi dan budaya saat ini. Untuk mengkajinya penulis menggunakan teori konflik Karl Marx, menganalisis peluang dan hambatan yang muncul akibat dinamika sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif hukum Islam dan sosiologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menikah muda dalam Islam memiliki potensi sebagai alternatif untuk menciptakan struktur masyarakat yang lebih Islami, asalkan didukung dengan kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat pendidikan berbasis nilai agama. Teori Konflik Karl Marx memberikan pandangan kritis terhadap hambatan-hambatan struktural yang perlu diselesaikan untuk mewujudkan harmoni antara ajaran Islam dan kebutuhan modern.

Kata kunci: Hambatan, Menikah Muda, Peluang, Teori Konflik

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Pernikahan juga bagian dari ibadah yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan, membangun keluarga sakinah, dan menyempurnakan separuh agama. Adanya suatu pernikahan memberikan akibat hukum yakni adanya hubungan suami istri yang disertai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri dapat terpenuhi dengan baik, ketika kedua belah pihak sudah sama-sama mempersiapkannya dengan matang. Sehingga harapan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat terwujud.

Pada awalnya, nikah hanyalah konsep sederhana yaitu konsep al-am atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu pula. (Nasution, 2013) Tujuannya pun sederhana yaitu melanjutkan keturunan dan menjaga status sosial keluarga. Tolak ukur kebahagiaan sering kali dianggap sebagai hasil dari pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban saja. Lebih memperhatikan stabilitas keluarga kedua belah pihak dari pada individu. Berbeda dengan pernikahan di era modern, menikah tidak lagi sesederhana itu. Masyarakat modern memandang pernikahan cenderung lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak persiapan, mulai dari kesiapan fisik, mental, emosional, finansial dan lain-lain. Kebahagiaan individu menjadi tolak ukur suksesnya pernikahan.

Salah satu isu yang terus menjadi perdebatan hingga saat ini yaitu praktik menikah muda. Menikah muda oleh sebagian orang dianggap memiliki banyak keuntungan seperti mencegah perbuatan zina dan mempercepat kedewasaan emosional serta spiritual. Sebagian orang yang lain menganggap nikah muda menjadi faktor utama timbulnya perceraian karena usia muda masih belum stabil, mengganggu pendidikan dan penghambat kesuksesan dalam berkarir. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Trend* nikah muda menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi hingga perubahan nilai sosial yang mengutamakan pendidikan dan karir sebelum menikah.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa, sebanyak 19,24% anak muda Indonesia menikah di usia 16-18 tahun, 33,76% menikah di usia 19-21 tahun, 27,07% menikah di usia 22-24, 17,67% menikah di usia 25-30 tahun. Data tersebut menunjukkan persentase anak muda yang menikah antara usia 16-18 tahun lebih besar daripada mereka yang menikah antara usia 25-30 tahun. Jika dilihat secara umum, mayoritas anak muda laki-laki menikah pertama kali di usia 22-24 tahun. Sedangkan mayoritas anak muda perempuan menikah pertama kali di usia 19-21 tahun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adji Pratama Pura dan Agung Burhanusyihab dalam artikelnya yang berjudul Normalisasi Tren Nikah Muda:

Analisis Struktur Fungsional dan *Maqashid Syariah* menerangkan bahwa laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan pernikahan di usia 18 tahun cenderung pada dampak negatif, karena belum siap mental, emosional, dan fisik untuk membina keluarga. Faktor pendidikan dan ilmu yang pas-pasan juga menjadi sebab pasangan nikah muda sulit mendapatkan pekerjaan. (Putra & Agung Burhanusyihab, 2023) Kemudian tulisan Nur Avita dan Frina Oktalita yang berjudul *Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi*, dengan menggunakan teori struktural fungsional. Tulisan tersebut menjelaskan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dan dampak negatif pernikahan dini. (Avita & Frina Oktalita, 2011) Kemudian tulisan Doni Azhari, Arif Sugitanata dan Siti Aminah yang berjudul *Tren Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif*. Dalam tulisan tersebut dijelaskan syarat-syarat menikah berdasarkan mazhab fiqih dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu juga dijelaskan peran pemerintah terhadap fenomena nikah muda. (Azhari, Arif Sugitanata, & Siti Aminah, 2022)

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis peluang dan hambatan nikah muda di era modern menggunakan teori konflik Karl Marx yang menawarkan perspektif kritis terhadap struktur sosial dan ketimpangan yang memengaruhi peluang dan hambatan menikah muda. Dalam konteks ini, nilai-nilai modernitas ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, menciptakan hambatan struktural yang menghalangi praktik menikah muda. Sistem modern cenderung mendorong individu untuk mengejar produktivitas ekonomi, menunda pernikahan, dan menganggap pernikahan dini sebagai beban finansial.

Namun peluang untuk nikah muda masih ada, asalkan dibarengi dengan persiapan yang memadai. Terutama dalam menguatkan nilai-nilai keislaman, mengatasi dampak negatif modernisasi dan menjaga moralitas. Konflik antara nilai religius dan struktur sosial modern ini menunjukkan adanya kesenjangan yang membutuhkan solusi komprehensif.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka muncul persoalan, bagaimana peluang dan hambatan menikah muda di era modern. Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan peluang dan hambatan menikah muda di era modern. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis memberikan informasi baru terutama dalam kajian peluang dan hambatan nikah muda dengan menggunakan pendekatan sosiologi teori konflik. Sedangkan secara praktis, memberikan gambaran tentang peluang dan hambatan nikah muda kepada pelaku nikah muda atau pihak yang terkait, sehingga dapat mendatangkan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana tren nikah muda berkembang di era modern meskipun mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Subjek penelitian ini yaitu empat orang yang

tinggal di daerah Purwokerto dan Yogyakarta yang sudah melakukan nikah muda. Objek kajian penelitian ini adalah peluang dan hambatan nikah muda di era modern. Data penelitian ini adalah informasi atau fakta lapangan yang dikumpulkan terkait peluang dan hambatan tren nikah muda dalam Islam di era modern. Sumber data primer yaitu pelaku atau pasangan nikah muda di era modern. Sumber data sekunder adalah dokumen tertulis dan artikel ilmiah yang membahas tentang pernikahan usia muda. Teknik pengumpulan data adalah melakukan wawancara kepada pelaku nikah muda dan mendokumentasi tulisan yang berkaitan dengan nikah muda. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan normatif hukum Islam dan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori konflik. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif merujuk pada pendekatan analisis normatif hukum Islam dan sosiologi. Proses ini berlangsung secara simultan, saling berhubungan, dan berulang hingga pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, memaknai data dan diakhiri dengan menyimpulkan data terkait peluang dan hambatan tren nikah muda dalam Islam di era modern. Triangulasi data adalah memastikan validitas data dengan cara menggabungkan hasil wawancara dan dokumentasi terkait peluang dan hambatan tren nikah muda dalam Islam di era modern. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui pelaku nikah muda dan dokumen tertulis atau artikel ilmiah yang membahas tentang pernikahan usia muda. Penelitian ini dilakukan sejak 14 November sampai 30 November 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Menikah Muda dalam Islam

Kata nikah menurut etimologi berarti berkumpul atau bersetubuh. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya. (Al-Anshari, 1994) Sayuti Thalib membingkai pernikahan sebagai perjanjian suci yang membentuk ikatan kekeluargaan antara seorang pria dan seorang wanita. Imam Syafi'i mengkarakterisasikannya sebagai perjanjian yang memperbolehkan hubungan seksual yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada hakikatnya perkawinan muncul sebagai suatu perjanjian atau perjanjian yang sakral. (Romadhon, 2024)

Dari sudut pandang hukum Islam, Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha menjelaskan bahwa hukum nikah secara syara' memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang dan bersifat khusus sehingga hukumnya tidak bisa digeneralisasi. Hukum tersebut yaitu; *Pertama*, sunah dilakukan. Apabila seseorang memang sudah mampu untuk melaksanakannya, baik dari segi mental maupun biaya. *Kedua*, sunah ditinggalkan. Apabila seseorang yang sebenarnya menginginkan menikah, namun tidak memiliki biaya untuk ongkos menikah dan menafkahi istri. *Ketiga*, makruh. Apabila seseorang yang memang tidak

menginginkan menikah, baik itu karena sifatnya, penyakit, atau tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri sehingga dikhawatirkan hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat tertunaikan. Keempat, lebih utama jika tidak menikah. Hal ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarga, namun sedang dalam kondisi tidak membutuhkan nikah dengan alasan sibuk menuntut ilmu atau sebagainya. *Kelima*, lebih utama jika menikah. Hal ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarga, serta sedang tidak disibukkan menuntut ilmu atau beribadah. Maka orang tersebut sebaiknya melaksanakan nikah. (al-Bugha, 1996)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baligh. Berkaitan tentang usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh. (Mughniyah, 2011)

Pemahaman tentang baligh bersifat relatif dan tergantung pada kondisi sosial dan budaya, sehingga para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai dewasa dalam konteks perkawinan. Baik itu yang ditentukan berdasarkan usia maupun tanda-tanda fisik. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun. Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki bisa mimpi mengeluarkan sperma dan mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid. (Mughniyah, 2011)

Nomenklatur "nikah muda" atau "perkawinan dini" mempunyai konotasi modern, yang menekankan aspek temporal dengan terjadi pada permulaan jangka waktu tertentu. Catatan sejarah menunjukkan bahwa, pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, tidak lazim bagi perempuan untuk menikah pada usia 13-14 tahun atau laki-laki pada usia 17-18 tahun. Namun, norma-norma masyarakat saat ini memandang pernikahan di bawah usia 20 tahun bagi perempuan atau 25 tahun bagi laki-laki sebagai hal yang tidak lazim, dan sering kali dicap sebagai "prematurn". (Romadhon, 2024)

Para cendekiawan seperti Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi berpendapat bahwa pernikahan di usia muda memiliki legitimasi baik dari perspektif intelektual maupun agama. Pandangan ini dapat ditelusuri kembali ke pengaruh budaya pra-Barat dan Timur, yang menjadikannya sebagai norma dalam masyarakat Muslim. Para pendukung pernikahan muda berargumen bahwa

mengabaikan praktik ini dapat menyebabkan kerusakan moral, yang terlihat dalam berbagai masalah sosial seperti masturbasi dan penyakit, sebagaimana diamati oleh komunitas medis. (Romadhon, 2024)

Islam yang dikenal sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia, mendorong pemeliharaan kesucian dan kebersihan dalam hal seksual. Menurut Syekh Ibrahim, nikah muda berperan dalam menjaga kejelasan garis keturunan dan menekankan bahwa hubungan seksual yang sah menurut prinsip agama sebaiknya dilakukan dalam ikatan pernikahan. Meskipun demikian, perdebatan mengenai nikah muda tetap menjadi isu yang kontroversial, dengan para ulama klasik dan pemikir kontemporer yang memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. (Romadhon, 2024)

Inti dari permasalahan ini berpusat pada respons terhadap peristiwa di mana Abu Bakar RA. menikahkan 'Aisyah dengan Rasulullah SAW ketika 'Aisyah masih anak-anak atau ketika berusia enam tahun, tanpa persetujuan sebelumnya. Pada usia tersebut, persetujuan 'Aisyah dianggap belum sempurna. Namun mengenai perkawinan 'Aisyah RA. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW saja, sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. (Yunus, 1985)

Ibnu Syubromah juga berpendapat bahwa pernikahan ini merupakan pengecualian yang hanya berlaku bagi Nabi dan tidak seharusnya menjadi contoh yang diikuti oleh masyarakat umum. Namun, mayoritas ulama hukum Islam mendukung legalisasi pernikahan dini, dengan dasar penafsiran ayat-ayat Alquran. Muhammad Jawad Mughniyah menekankan bahwa secara umum, para ulama sepakat bahwa kematangan mental dan pubertas adalah syarat untuk menikah, kecuali jika pernikahan dilakukan di bawah pengawasan wali yang sah. (Romadhon, 2024)

Era Modern: Peluang dan Hambatan Menikah Muda

Menikah di usia muda sering kali dipandang sebagai langkah yang dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan dan memberikan lebih banyak waktu untuk merencanakan masa depan bersama. Selain itu, bagi sebagian orang, menikah muda juga dapat menjadi jalan untuk menghindari perilaku negatif dan memberikan stabilitas dalam kehidupan. Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa menikah di usia muda juga membawa tantangan signifikan, seperti kurangnya kematangan emosional, kesiapan finansial yang belum memadai, serta tekanan sosial dan budaya yang mungkin dihadapi.

Peluang Menikah Muda

Pertama, menjaga moralitas di era modern. Menikah muda dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan moral, seperti pergaulan bebas, pornografi dan meningkatnya angka kehamilan di luar nikah. Laila menjelaskan bahwa keputusannya menikah muda juga didasari oleh kehati-hatian karena sudah

mempunyai hubungan suka sama suka dengan lawan jenis dan khawatir apabila terlalu lama berhubungan tanpa didasari pernikahan akan terjerumus kepada perbuatan zina. (Wawancara, November 2024)

Hal senada disampaikan oleh Susanti:

“Sebenarnya saya tidak ada niatan untuk menikah muda. Akan tetapi karena ada laki-laki yang berani datang ke rumah untuk bertemu orang tua dan mengungkapkan rasa suka kepada saya, kemudian orang tua saya juga cocok dan setuju, maka mau tidak mau saya harus mengikuti kemauan orang tua. Walaupun pada saat itu saya merasa belum siap. Pertimbangan orang tua saya adalah dari pada hanya berhubungan tanpa dasar pernikahan, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka alangkah lebih baiknya segera untuk dinikahkan”. (Wawancara, November 2024)

Kedua, penguatan nilai-nilai agama. Menikah muda memberikan kesempatan bagi pasangan untuk membangun keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam sejak awal. Mereka dapat membentuk budaya keluarga yang kuat berdasarkan ajaran agama, sehingga anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan ini akan tumbuh dengan landasan keimanan yang kokoh. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Susanti:

“Pernikahan membawa saya lebih memperkuat nilai-nilai agama, karena tanggung jawab saya sebagai seorang istri dan ibu memotivasi untuk terus belajar dan mendalami ilmu agama sebagai fondasi keluarga”. (Wawancara, November 2024)

Ketiga, keberkahan dalam pernikahan. Islam memandang sebuah pernikahan sebagai pembuka rezeki, sebagaimana dinyatakan dalam surah an-Nur ayat 32 yang artinya, *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*

Hal ini menjadi motivasi bagi umat muslim untuk menikah tanpa terlalu khawatir akan kesulitan pasca menikah. Susanti menyampaikan:

“Walaupun pada awalnya saya tidak menerima dengan pernikahan ini, tetapi lambat laun saya bisa menerima dan memahami takdir yang sudah Allah gariskan. Bahkan saya menemukan keberkahan-keberkahan yang luar biasa, salah satunya mendapat karunia anak yang sholeh, pintar, penurut, dan tidak rewel, yang mana justru saya yang banyak belajar dari adanya anak. Hal-hal seperti itu mungkin tidak bisa saya dapatkan kalo tidak menikah dengan suamiku yang sekarang.” (Wawancara, November 2024)

Rosi juga menyampaikan,

“Suami yang awalnya bekerja sebagai karyawan biasa, tidak lama setelah pernikahan terjadi, dia diterima di sebuah perusahaan yang gajinya lumayan besar. Sehingga hal tersebut menjadikan perekonomian keluarga stabil sampai sekarang.” (Wawancara, Desember 2024)

Keempat, support system. Pasangan yang menikah muda memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Mereka dapat saling mendukung dalam segala aspek kehidupan, sambil memperkuat ikatan emosional. Hal ini sejalan dengan apa yang dialami oleh Laila, walaupun sempat tertunda masa pendidikannya, tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan dukungan suami yang mau bekerja sama dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak. (Wawancara, November 2024)

Hambatan Nikah Muda

Pertama, tekanan ekonomi. Kesiapan dari segi ekonomi menjadi faktor penting dalam pernikahan. Pasangan muda mungkin belum memiliki pekerjaan yang stabil atau penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wati:

“Perekonomian rumah tangga saya pasca menikah tidak stabil karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga hal tersebut beberapa kali sering memicu keributan bahkan saya dan suami pernah bertengkar hebat sampai hampir bercerai.” (Wawancara, November 2024)

Kedua, pendidikan dan karir. Modernisasi menempatkan pendidikan dan karir sebagai prioritas utama dalam menjalani kehidupan. Wati menjelaskan bahwa pernikahannya yang tanpa didasari oleh pendidikan yang bagus, ia dan suami hanya lulusan SMP, berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Fokusnya hanya mencari uang agar dapat bertahan hidup dan menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Ia baru menyadari setelah menikah bahwa pendidikan tinggi itu penting untuk bekal masa depan. (Wawancara, November 2024) Laila dan Rosi menjelaskan bahwa menikah muda memang menghambat pendidikannya. Hal ini dikarenakan mereka fokus pada keluarga. Ditambah tidak lama setelah menikah dinyatakan hamil. Sehingga pendidikan yang sedang ia tempuh, terpaksa ditunda untuk sementara waktu. Menurut Laila:

“Kesetaraan pendidikan antara suami dan istri alangkah lebih baiknya sama, tidak terjadi gap yang jauh, karena kesetaraan pendidikan berpengaruh pada kehidupan berumah tangga.” (Wawancara, November 2024)

Ketiga, tekanan sosial dan budaya. Menikah muda sering kali dipandang negatif di era modern, terutama di kalangan masyarakat urban yang memandang pernikahan dini sebagai tindakan tidak matang dan tergesa-gesa. Tidak sedikit seseorang yang melakukan nikah muda kemudian mendapat tekanan dari segi sosial dan budaya. Hal ini juga dirasakan oleh Laila, awal menikah Ia merasakan bahwa sebagian teman-temannya berubah, sehingga membuatnya lebih menutup diri. Wati juga mengalami tekanan sosial dalam lingkungannya. Tidak bisa bebas berhubungan dengan teman sebaya, karena merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya. (Wawancara, November 2024) Akhirnya mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial karena ketika bergaul dengan orang tua realitasnya mereka masih muda, begitu juga sebaliknya ketika mereka ingin main dengan teman sebaya, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai istri. (Avita & Frina Oktalita, 2011)

Keempat, kematangan mental dan emosional. Salah satu hambatan utama menikah muda adalah kurangnya kematangan emosional. Usia muda sering kali dikaitkan dengan ketidakstabilan emosi dan kurangnya pengalaman hidup, yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan pernikahan. Kemampuan untuk mengelola konflik, memahami pasangan, dan bertanggung jawab sepenuhnya mungkin belum terbentuk dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Wati:

“Pasca nikah suami saya berubah dari segi emosionalnya, jadi lebih cuek dan mudah marah. Berbeda dengan ketika masih masa pacaran. Kemudian tiga bulan pasca menikah saya hamil, tentu hal ini membuat saya kaget karena merasa belum siap menjadi seorang ibu. Hal itu membuat Ia minder dan mengurung diri, ditambah perubahan badan yang bertambah besar.” (Wawancara, November 2024)

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan dini rentan konflik sebenarnya bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal ini yang bisa menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan, banyaknya konflik yang berujung kepada perceraian, hal tersebut disebabkan karena mental yang belum siap. Asas kedewasaan atau kematangan calon mempelai merupakan suatu asas yang sangat penting karena ketika pernikahan yang tidak dilandasi oleh kedewasaan atau kematangan akan memberikan dampak yang tidak baik. (Avita & Frina Oktalita, 2011)

Analisis Menikah Muda melalui Teori Konflik Karl Marx

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak. (Raho, 2007) Teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki

kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebut yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan, menyalahkan diantara elemen lainnya.

Teori konflik menjelaskan bahwa kapitalisme atau ekonomi modern menciptakan ketimpangan antara kelas borjuis (kelas sosial atas) dan kelas proletar (kelas sosial bawah). (Ritzer & Goodman J Douglas, 2011) Dalam konteks menikah muda, ekonomi modern mendorong individu untuk memprioritaskan produktivitas ekonomi dan konsumsi, yang terkadang berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Nikah muda dianggap sebagai hambatan bagi individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam sistem ekonomi modern. Seseorang yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas cenderung menunda pernikahan atau tidak melakukan nikah muda, karena fokus pendidikan dan karir. Sedangkan seseorang yang berasal dari keluarga ekonomi menengah sampai menengah ke bawah, cenderung banyak yang melakukan nikah muda. Hal tersebut sejalan dengan narasumber yang peneliti wawancarai. Mereka bukan berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke atas, tetapi berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan bahkan ada yang masuk kategori tidak mampu.

Dominasi nilai-nilai modernitas menciptakan budaya yang menekankan individualisme, kebebasan, dan materialisme, yang terkadang berseberangan dengan ajaran Islam, khususnya tanggung jawab kolektif dalam pernikahan. Seperti terlalu sibuk mengejar karir sehingga lupa akan tanggung jawabnya sebagai suami/istri bagi pasangannya dan ayah/ibu bagi anaknya. Akibatnya, menikah muda dipandang sebagai keputusan yang tidak rasional dalam struktur sosial modern karena dianggap mengganggu produktivitas dalam bekerja.

Teori konflik menyoroti adanya pertentangan antara nilai-nilai agama yang membuka ruang untuk menikah muda dan struktur sosial modern yang mengutamakan pendidikan, karir, dan kemandirian finansial. Konflik sosial ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan agama dan tuntutan kapitalistik yang mendominasi pandangan masyarakat.

Solusi dan Upaya Harmonisasi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan era modern. Upaya seperti pendidikan pranikah berbasis Islam, kebijakan ekonomi yang mendukung pasangan muda, serta dakwah yang menyampaikan pentingnya persiapan yang matang sebelum menikah dapat menjadi solusi untuk meredam konflik antara nilai religius dan struktur sosial modern. Pembahasan ini menunjukkan bahwa ajakan nikah muda dalam Islam menghadapi tantangan besar di era modern akibat dominasi nilai-nilai kapitalisme dan modernisasi, namun tetap memiliki peluang sebagai alternatif solusi moral.

KESIMPULAN

Menikah muda dalam Islam secara umum memiliki dua pandangan. *Pertama*, asalkan sudah *baligh* maka diperbolehkan menikah. *Kedua*, menikah apabila sudah siap melakukannya baik dari segi mental dan biaya. Tentunya dengan tujuan menjaga kesucian, memperkuat nilai-nilai keislaman, dan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Di era modern, ajakan menikah muda menghadapi peluang dan hambatan yang beragam. Peluang yang ditawarkan mencakup menjaga moralitas di era modern, penguatan nilai-nilai agama, keberkahan pernikahan, dan *support system*. Namun, era modern juga membawa tantangan yang kompleks, termasuk tekanan ekonomi, prioritas pendidikan dan karier, tekanan sosial budaya serta kesiapan mental dan emosional. Nilai-nilai kapitalisme dan modernitas terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan hambatan struktural yang menghalangi praktik menikah muda. Konflik ini mencerminkan ketidakseimbangan antara nilai religius dan tuntutan sosial-ekonomi yang mendominasi masyarakat modern. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinergi antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan modern melalui pendidikan pranikah berbasis agama, kebijakan ekonomi yang mendukung pasangan muda, serta dakwah yang menyampaikan pentingnya persiapan yang matang sebelum menikah dapat menjadi solusi untuk meredam konflik antara nilai religius dan struktur sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Z., & Wahab, F. (1994). *Juz 2*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Khin, S. M., & Al-Bugha, M. (1996). *Al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imami as-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qolam.
- Avita, N., & Oktalita, F. (2021). Tren ajakan nikah dini di era disrupsi. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(2). <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>
- Azhari, D., dkk. (2022). Trend ajakan nikah muda: Antara hukum agama dan hukum positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>
- GoodStats. (2024). Mayoritas anak muda di Indonesia menikah di usia 19–21 tahun. *GoodStats*. <https://data.goodstats.id/statistic/mayoritas-anak-muda-di-indonesia-menikah-diusia-19-21-tahun-7Q1kr>
- Laila. (2024, November 26). Wawancara tentang pengalaman nikah muda.
- Muhgnyah, M. J. (2011). *Fiqih 5 mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (A. Muhammad, Trans.). Jakarta: Lentera.
- Nasution, K. (2013). *Hukum perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Normalisasi tren nikah muda: Analisis struktur fungsional dan maqashid syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>

Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Ritzer, G., & Goodman, J. D. (2011). *Teori sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Romadhon, D. R. A. (2024). Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1). <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/article/view/234>

Rosi. (2024, November 30). Wawancara tentang pengalaman nikah muda.

Susanti. (2024, November 27). Wawancara tentang pengalaman nikah muda.

Wati. (2024, November 27). Wawancara tentang pengalaman nikah muda.

Yunus, M. (1985). *Hukum perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.